



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIPANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai salah satu sarana dan prasarana mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan di bidang ekonomi dan pengembangan wilayah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan keandalan, keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan dukungan dalam bentuk pengawasan, pengendalian, sarana dan prasarana, dan informasi lalu lintas dan angkutan jalan yang akurat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Pangandaran diperlukan pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari Lalu Lintas, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.
9. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
10. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang Lalu Lintas, terminal dan perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan, alat pengawasan, dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung.
11. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.

12. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
13. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
14. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
15. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
16. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
17. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
18. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
19. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
20. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
21. Jaringan Jalan adalah satu kesatuan jaringan yang terdistribusi sistem jaringan Jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.
22. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, dan ambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
23. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk Lalu Lintas kendaraan.
24. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa Marka Jalan yang mempunyai lebar cukup untuk 1 (satu) kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.

25. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun tidak sebidang.
26. Jalan Daerah adalah Jalan Umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam Daerah yang menghubungkan pusat pelayanan dengan persil dan menghubungkan antarpusat pemukiman yang berada di dalam Daerah.
27. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
28. Kendaraan adalah suatu sarana Angkutandi jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
29. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
30. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
31. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
32. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
33. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
34. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
35. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
36. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
37. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah.
38. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpangnya yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
39. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
40. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum adalah perkumpulan yang dibentuk sebagai wadah dari perusahaan angkutan umum.
41. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antarinstansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
42. Angkutan Daerah adalah Angkutan dari 1 (satu) tempat ke tempat yang lain dalam di Daerah dengan menggunakan Mobil Bus umum dan/atau Mobil Penumpang umum yang terikat dalam trayek.
43. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

44. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
45. Fasilitas Parkir diluar Ruang Milik Jalan adalah Fasilitas Parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman Parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya disebut Fasilitas Parkir untuk umum.
46. Fasilitas Parkir didalam Ruang Milik Jalan adalah Fasilitas Parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian badan Jalan.
47. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa perparkiran.
48. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
49. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan, selain pengemudi dan awak Kendaraan.
50. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
51. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang Lalu Lintas Jalan.
52. Tingkat Pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional Lalu Lintas.
53. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam satuan waktu, dinyatakan dalam kilometer per jam.
54. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, dan danau dan/atau bandar udara.
55. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, dan/atau barang serta perpindahan moda Angkutan.
56. Terminal Penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan, dan menurunkan orang serta perpindahan moda Angkutan.
57. Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang, serta perpindahan moda Angkutan.
58. Pengujian Kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian Kendaraan, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan Kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
59. Pengujian Berkala Kendaraan adalah kegiatan Pengujian Kendaraan yang dilaksanakan setiap periode tertentu.
60. Emisi adalah gas buang dari sumber Kendaraan Bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
61. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam Emisi gas buang Kendaraan Bermotor.

62. Laik Jalan adalah persyaratan paling rendah terhadap kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
63. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Penindakan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
64. Petugas Pemeriksa adalah petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
65. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan.
66. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk trayek Angkutan perintis.
67. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan Jasa Angkutan dengan Mobil Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis Kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.

BAB II JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah

Pasal 2

- (1) SKPD yang membidangi perhubungan menyusun rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagai pedoman bagi pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dengan memperhatikan:
 - a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. dokumen rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - e. dokumen rencana induk perkeretaapian Daerah;
 - f. dokumen rencana induk pelabuhan nasional;
 - g. dokumen rencana induk nasional bandar udara;
 - h. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; dan
 - i. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.

- (2) Ketentuan mengenai rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Gubernur.

Pasal 3

- (1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan;
 - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam keseluruhan modatransportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang Lalu Lintas.
- (2) Arah dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penetapan rencana Angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Pasal 4

Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) SKPD yang membidangi perhubungan menyusun rencana detail Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai penjabaran rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai rencana detail Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Jalan

Paragraf 1 Kelas dan Fungsi Jalan

Pasal 6

SKPD yang membidangi perhubungan menyusun kelas dan fungsi Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penggunaan Jalan

Pasal 7

- (1) Penggunaan jalan diatur berdasarkan kelas dan fungsi jalan.
- (2) SKPD yang membidangi perhubungan menyusun batas Kecepatan untuk setiap jalan.

- (3) Batas Kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
 - a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan perkabupatenan;
 - c. Jalan antarkabupaten/kota; dan
 - d. faktor lain yang mempengaruhi keamanan dan keselamatan.
- (4) Penggunaan dan batas kecepatan setiap jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Pasal 8

- (1) Penggunaan jalan selain untuk fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan kegiatan di luar kepentingan Lalu Lintas yang harus dikendalikan.
- (2) Kegiatan di luar kepentingan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, Daerah, dan/atau masyarakat.
- (4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipenuhi jika terdapat jalan alternatif yang memiliki fungsi jalan paling rendah sama dengan jalan yang digunakan.
- (5) Pengaturan arus ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dengan menempatkan Rambu Lalu Lintas dan petugas sesuai kebutuhan.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi jalan, penyusunan batas Kecepatan, dan penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Perlengkapan Jalan

Pasal 10

- (1) Perlengkapan Jalan, terdiri atas:
 - a. Rambu Lalu Lintas;

- b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali pengguna Jalan, yang meliputi:
 - 1. alat pembatas Kecepatan; dan
 - 2. alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan.
 - f. alat pengaman pengguna Jalan, yang meliputi:
 - 1. pagar pengaman;
 - 2. cermin tikungan;
 - 3. patok Lalu Lintas;
 - 4. pulau Lalu Lintas;
 - 5. pita penggaduh;
 - 6. Jalur penghentian darurat; dan
 - 7. pembatas Lalu Lintas.
 - g. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan, yang meliputi:
 - 1. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; dan
 - 2. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.
 - h. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang disabilitas; dan/atau
 - i. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perhubungan dengan memperhatikan persyaratan teknis dan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain dengan syarat:
- a. tidak mengubah fungsi utama Jalan;
 - b. tidak menimbulkan penafsiran yang salah tentang fungsi Jalan;
 - c. memperhatikan etika, estetika, dan Keamanan Jalan; dan
 - d. mendapat persetujuan dari SKPD yang membidangi perhubungan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang menempelkan, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan, dan/atau memasang sesuatu yang menyerupai Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemasangan Perlengkapan Jalan
pada Jalan Lingkungan Tertentu

Pasal 12

- (1) Pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) pada Jalan lingkungan tertentu dilaksanakan dengan syarat:
 - a. untuk Jalan lingkungan tertentu yang pengelolaannya belum atau tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh pengelola Jalan yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi perhubungan; atau
 - b. untuk Jalan lingkungan tertentu yang pengelolaannya sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perhubungan.
- (2) Jalan lingkungan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jalan pada lingkungan perumahan;
 - b. Jalan pada lingkungan pertahanan dan keamanan;
 - c. Jalan pada kompleks pertokoan, pergudangan, perkantoran, dan perdagangan; dan
 - d. Jalan pada kawasan objek dan daya tarik wisata, pasar, pendidikan, dan kesehatan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf adapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penghentian kegiatan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pengendalian Lingkungan Jalan

Pasal 13

- (1) SKPD yang membidangi perhubungan melakukan pengendalian penggunaan Jalan dan fasilitas penunjangnya untuk mengoptimalkan fungsi Jalan sebagai salah satu sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pengendalian penggunaan Jalan dan fasilitas penunjangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi lain sesuai dengan kewenangannya.

BAB III KENDARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Setiap Kendaraan yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyitaan Kendaraan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Jenis Kendaraan Bermotor terdiri atas:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil Penumpang;
 - c. Mobil Bus;
 - d. Mobil Barang; dan
 - e. Kendaraan khusus.
- (2) Fungsi Mobil Penumpang, Mobil bus, dan Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bsampai dengan huruf dterdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus dan memiliki fungsi rancang bangun tertentu yang meliputi:
 - a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. alat berat,
 - d. Kendaraan khusus penyandang disabilitas.
- (4) Kendaraan Tidak Bermotor terdiri atas:
 - a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Bagian Kedua Pengujian Berkala Kendaraan

Pasal 16

- (1) Setiap pemilik Kendaraan wajib melakukan Pengujian Berkala Kendaraan.

- (2) Pengujian Berkala Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidang perhubungan.
- (3) Pengujian Berkala Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor untuk mengangkut Penumpang yang dioperasikan di Jalan.
- (4) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Mobil Penumpang umum;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kereta Gandengan;
 - e. Kereta Tempelan; dan
 - f. Kendaraan lain yang diwajibkan melakukan Pengujian Berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. penyitaan Kendaraan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pengujian Berkala Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (2) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh SKPD yang membidang perhubungan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah atau pemilik Kendaraan Bermotor dapat berinisiatif untuk melakukan Pengujian Berkala Kendaraan yang tidak wajib dilakukan uji berkala.

Bagian Ketiga Pengendalian Pencemaran Udara Kendaraan Bermotor

Pasal 19

Pengendalian pencemaran udara Kendaraan Bermotor meliputi pengawasan terhadap penataan Ambang Batas Emisi gas buang yang sudah ditetapkan dengan melakukan kegiatan:

- a. pemeriksaan Emisi gas buang Kendaraan Bermotor di Jalan; dan
- b. pemberlakuan hari bebas Kendaraan Bermotor di Jalan Daerah sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima
Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor

Pasal 20

- (1) Penilaian teknis Kendaraan Bermotor dilakukan dalam rangka:
 - a. penghapusan;
 - b. pelelangan atau penjualan;
 - c. peremajaan Kendaraan Bermotor Umum;
 - d. kepentingan penegakan hukum; dan/atau
 - e. pengujian.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki kompetensi dan ditunjuk oleh kepala SKPD yang membidang perhubungan.
- (3) Pegawai yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membuat berita acara penilaian teknis.
- (4) Berita acara penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada Ambang Batas Emisi.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengujian Berkala Kendaraan, pengendalian pencemaran udara Kendaraan Bermotor, dan penilaian teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TERMINAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan menyelenggarakan Terminal untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di Daerah.
- (2) Pembangunan dan penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Terminal Penumpang dan Terminal Barang.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah membangun atau menyediakan tempat pemberhentian sementara Angkutan barang untuk mewujudkan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Pembangunan atau penyediaan tempat pemberhentian sementara Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin Trayek.

Bagian Kedua Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menentukan lokasi Terminal dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penetapan lokasi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- tingkat Aksesibilitas Pengguna Jasa Angkutan;
 - kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja Jaringan Jalan, jaringan Trayek, dan Jaringan Lalu Lintas;
 - kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - permintaan Angkutan;
 - kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
 - kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Fasilitas Terminal

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- fasilitas utama: dan
 - fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- Jalur keberangkatan;
 - Jalur kedatangan;
 - ruang tunggu Penumpang;
 - tempat naik turun Penumpang;

- e. Fasilitas Parkir;
 - f. papan informasi;
 - g. kantor pengendali Terminal; dan
 - h. loket.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. fasilitas untuk penyandang disabilitas;
 - b. fasilitas kesehatan;
 - c. fasilitas umum;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos kesehatan;
 - f. pos keamanan; dan
 - g. alat pemadam kebakaran.
- (5) Fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dipelihara oleh penyelenggara Terminal.

Bagian Keempat Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 27

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

Bagian Kelima Pembangunan dan Pengoperasian Terminal

Pasal 28

- (1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:
- a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal;
 - d. Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - e. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional Terminal.

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara Terminal harus memberikan pelayanan Jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi.

- (3) Retribusi pelayanan jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V LALU LINTAS

Bagian Kesatu Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1 Pelaksanaan

Pasal 31

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-
- (2) Optimalisasi penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- menetapkan prioritas Angkutan massal melalui penyediaan Lajur, ~~atau~~ Jalur, atau Jalan khusus;
 - memberikan prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas;
 - memisahkan atau memilih pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan Aksesibilitas;
 - memadukan berbagai moda Angkutan;
 - mengendalikan Lalu Lintas pada Persimpangan;
 - mengendalikan Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan
 - melindungi lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- perencanaan;
 - pengaturan;
 - perekayasa;
 - pemberdayaan; dan
 - pengawasan.

Pasal 32

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a meliputi:
- mengidentifikasi masalah Lalu Lintas;
 - menginventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;

- c. menginventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;
 - d. menginventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
 - e. menginventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
 - f. menginventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - g. menginventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - h. menetapkan Tingkat Pelayanan; dan
 - i. menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. menetapkan kebijakan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada Jaringan Jalan tertentu; dan
 - b. memberikan informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3) Kegiatan perekayasaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. memperbaiki geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;
 - b. mengadakan pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
 - c. mengoptimalkan operasional Rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan efektivitas penegakan hukum.
- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf d meliputi pemberian:
- a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. penilaian pelaksanaan kebijakan;
 - b. pelaksanaan tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. pelaksanaan tindakan penegakan hukum.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Pelaksanaan

Pasal 33

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 untuk Jalan Daerah setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

Pasal 34

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan kebijakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidang perhubungan.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan kebijakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 35

- (1) Setiap kegiatan perencanaan pembangunan dan/atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu persyaratan bagi pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin mendirikan bangunan;
 - c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung; dan/atau
 - d. izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan yang tidak harus menggunakan Analisis Dampak Lalu Lintas, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dengan pertimbangan teknis dari kepala SKPD yang membidang perhubungan.
- (5) Ketentuan mengenai kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan yang wajib Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada (1) harus mendapatkan persetujuan dari Bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk tim evaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Dalam rangka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada kepala SKPD yang membidang perhubungan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 38

- (1) Program dan/atau rencana kerja Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disusun dalam rangkamenwujudkan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Program dan/atau rencana kerja Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Program dan/atau rencana kerja Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan secara terkoordinasiyang meliputi:
 - a. pembinaan dan penyuluhan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. audit dan inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - c. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam melaksanakan program dan/atau rencana kerja Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan/atau rencana kerja Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pembatalan izin;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI ANGKUTAN

Bagian Kesatu Angkutan Orang dan Barang

Pasal 41

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:
 - a. Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa Sepeda Motor, Mobil Penumpang, atau Mobil Bus.
- (3) Pengangkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dilakukan dengan menggunakan Mobil Bus dan Mobil Penumpang yang dilayani dengan:
 - a. Angkutan dalam Trayek tetap dan teratur; dan
 - b. Angkutan tidak dalam Trayek.
- (4) Angkutan barang yang menggunakan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan Mobil Barang.
- (5) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor berupa Mobil Penumpang, Mobil Bus, atau Sepeda Motor harus memenuhi persyaratan teknis dan memperhatikan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Mobil Penumpang dan Mobil Bus meliputi:
 - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (7) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Sepeda Motor meliputi:
 - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 90 (sembilan puluh)sentimeter dari atas tempat duduk Pengemudi; dan
 - c. barang muatan ditempatkan di belakang Pengemudi.

- (8) Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang digunakan untuk Angkutan orang kecuali:
 - a. rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana Jalan belum memadai;
 - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan;
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - e. Pemerintah Daerah.
- (9) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyitaan barang;
 - d. penyitaan Kendaraan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (10) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengusahaan Angkutan Umum

Pasal 42

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang di dalam Daerah wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek; dan/atau
 - b. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dan/atau barang di dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (4) Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. penyitaan Kendaraan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia dan memiliki tempat untuk menyimpan Kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.
- (3) Kepemilikan tempat untuk menyimpan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk penguasaan dengan status hak milik atau kerjasama dengan pihak lain.

Bagian Ketiga Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal 44

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. Angkutan barang umum; dan
- b. Angkutan barang khusus.

Pasal 45

Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a merupakan Angkutan barang terhadap barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

Pasal 46

- (1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b merupakan Angkutan barang yang menggunakan Mobil Barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. barang berbahaya; dan
 - b. barang tidak berbahaya, yang memerlukan sarana khusus.
- (3) Barang berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. barang yang mudah meledak;
 - b. gas padat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
 - c. cairan mudah terbakar;
 - d. padatan mudah terbakar;
 - e. bahan penghasil oksidan;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. barang yang bersifat radioaktif;

- h. barang yang bersifat korosif; dan/atau
 - i. barang khusus berbahaya lainnya.
- (4) Barang tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. benda yang berbentuk curah atau cair;
 - b. peti kemas;
 - c. tumbuhan;
 - d. hewan hidup; dan/atau
 - e. alat berat.

Paragraf 2 Angkutan Barang Umum

Pasal 47

- (1) Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, wajib memenuhi persyaratan:
- a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan Kelas Jalan;
 - b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
 - c. menggunakan Mobil Barang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. penyitaan Kendaraan;
 - e. pembekuan izin;
 - f. pencabutan izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Angkutan Barang Khusus

Pasal 48

- (1) Mobil Barang yang mengangkut barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) wajib:
- a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

- f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Pengemudi dan pembantu Pengemudi Mobil Barang yang mengangkut barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

Pasal 49

- (1) Pemilik agen ekspedisi muatan Angkutan barang atau pengirim yang menyerahkan barang khusus wajib memberitahukan kepada pengelola pergudangan dan/atau penyelenggara Angkutan barang sebelum barang dimuat ke dalam Mobil Barang.
- (2) Penyelenggara Angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan dan bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam Mobil Barang.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 50

Pemerintah Daerah berwenang mengatur pengoperasian Kendaraan Tidak Bermotor dalam rangka penyelenggaraan Angkutan orang dan barang.

Pasal 51

- (1) Pengangkutan orang dan barang di Jalan dapat diselenggarakan dengan menggunakan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa becak, delman, dan sebutan lain yang sejenis.

Pasal 52

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 wajib didaftarkan kepada SKPD yang membidang perhubungan.
- (2) SKPD yang membidang perhubungan menerbitkan surat tanda nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan tanda nomor Kendaraan Tidak Bermotor.

- (3) Surat tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan tanda nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai bukti telah dilakukannya pendaftaran.
- (4) Pendaftaran Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. penyitaan Kendaraan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Tarif Angkutan

Pasal 53

- (1) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek meliputi:
 - a. tarif kelas ekonomi; dan
 - b. tarif kelas bukan ekonomi.
- (2) Ketentuan mengenai tarif kelas ekonomisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tarif kelas bukan ekonomisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 54

- (1) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan Taksi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum dan wajib mendapatkan persetujuan dari SKPD yang membidang perhubungan.
- (2) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan kawasan tertentu,ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dengan Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penyitaan Kendaraan; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 55

Pemerintah Daerah dapat memberikan Subsidi kepada Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang dan barang, Perusahaan Angkutan Umum, tarif Angkutan, dan subsidi Angkutan Penumpang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 55 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan Parkir di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Fasilitas Parkir diluar Ruang Milik Jalan; dan
 - b. Fasilitas Parkir didalam Ruang Milik.

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Fasilitas Parkir diluar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a wajib memiliki izin penyelenggaraan Parkir.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir diluar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.

Pasal 60

Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 harus memperhatikan:

- a. rencana umum tata ruang;
- b. Analisis Dampak Lalu Lintas;
- c. kemudahan bagi Pengguna Jasa; dan
- d. pertimbangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi kawasan sekitarnya.

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang akan memarkirkan Kendaraannya, wajib mematuhi ketentuan tempat, waktu, dan cara yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyitaan Kendaraan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 62

SKPD yang membidang perhubungan menyusun sistem penyelenggaraan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalandengan memperhatikan daya tampung atau kapasitas Jalan, ketersediaan sarana dan prasarana Jalan, dan ketersediaan sumber daya manusia.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembatasan Ruang Fasilitas Parkir diluar Ruang Milik Jalan dan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan.
- (2) Pembatasan Ruang Fasilitas Parkir Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. waktu Parkir;
 - b. durasi Parkir;
 - c. tarif Parkir;
 - d. kuota Parkir; dan/atau
 - e. lokasi Parkir.

- (3) Waktu Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari jam pada puncak kepadatan Lalu Lintas dan jam pada tidak puncak kepadatan Lalu Lintas.
- (4) Durasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi lamanya Kendaraan tersebut berada pada Ruang Parkir.
- (5) Tarif Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi biaya yang dikeluarkan oleh Pengguna Jasa Parkir yang telah ditetapkan.
- (6) Kuota Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi jumlah Kendaraan yang dapat ditampung pada suatu ruang Parkir.
- (7) Lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi area yang disediakan untuk menempatkan Kendaraan pada ruang Parkir.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG CACAT, MANUSIA USIA LANJUT, ANAK-ANAK, WANITA HAMIL DAN ORANG SAKIT

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 67

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu diselenggarakan untuk mendukung Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:
 - a. bidang Terminal;
 - b. bidang perparkiran;
 - c. bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - e. bidang operasional manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta pendidikan berlalu lintas.
- (3) Kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi perhubungan.

Pasal 68

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional.
- (2) Data, informasi, dan komunikasi pada Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem kecerdasan transportasi SKPD yang membidangi perhubungan menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi informasi untuk membuat sarana dan prasarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (2) Penerapan sistem kecerdasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat portal atau laman resmi;
 - b. membuat variable message sign;
 - c. membuat laporan lalu lintas di radio dan televisi;
 - d. menampilkan informasi Angkutan Umum atau Mobil Bus; dan
 - e. membuat tempat pengontrol sistem Lalu Lintas.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 69 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KERJASAMA

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.
- (2) Kerjasama penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 72

Masyarakat berperan serta dalam memelihara sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, serta berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. pemberian saran kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pemberian pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
 - d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti saran, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 74

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

BAB XII FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 75

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 76

- (1) Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (2) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. kepala Kepolisian Resor Daerah;
 - c. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum di Daerah;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - h. pemerhati Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.
- (3) Keikutsertaan Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum di Daerah, perwakilan perguruan tinggi, tenaga ahli di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan pemerhati Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sampai dengan huruf h dalam kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disesuaikan dengan materi permasalahan yang dibahas.
- (4) Dalam pembahasan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bupati harus mengikutsertakan SKPD yang menyelenggarakan urusan:
 - a. sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Jalan;
 - c. perindustrian; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.

Pasal 77

- (1) Bupati membentuk sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menunjang tugas dan fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkedudukan di pada SKPD yang membidangi perhubungan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 78

Pembiayaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 79

- (1) SKPD yang membidangi perhubungan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mendukung operasional Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan, dan pengaturan arus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMERIKSAAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 80

- (1) Pemeriksaan dan Penindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan:
 - a. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - b. kepatuhan, budaya Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor Umum;
 - b. persyaratan teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Umum; dan

- c. KetertibanLalu Lintas dan Angkutan Jalan Parkir dan KetertibanLalu Lintas dan Angkutan Jalan Terminal.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan Laik Jalan;
 - b. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pelanggaran terhadap kelas Jalan; dan
 - d. pelanggaran terhadap operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lainnya.

Pasal 81

- (1) Pemeriksaan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Petugas Pemeriksa di Jalan.
- (2) Petugas Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melaksanakan prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penindakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 82

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2016
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 44 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 44 / 363 / 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan komponen dasar pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. terwujudnya etika dan budaya berlalu lintas; dan
- c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi:

- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi.
- b. sebagai penyalur kebijakan pembangunan transportasi di Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan dokumen perencanaan Daerah dalam kerangka Sistem Transportasi Nasional.

Dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu dikembangkan sistem yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan pengaturan sesuai kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar instansi, sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Keseluruhan hal tersebut perlu dicerminkan dalam satu Peraturan Daerah yang utuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 44